

ABSTRAK

Ketidakadilan dalam pembebanan nafkah pada Pasal 8 PP 10/1983 Jo. PP 45 /1990 karena PP tersebut sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa saat itu (otoriter) sehingga melahirkan produk hukum Konservatif /elitistis, hukum sebagai alat Politik, alat Pemerintah, hukum bersifat tertutup karena peran dan partisipasi masyarakat kecil. Pada era Reformasi Ketentuan Kedua PP tersebut menjadi tidak relevan. Tujuannya Pasal 8 PP10/1983 Jo. Pasal 16 PP 45 /1990 untuk mencegah perceraian bagi PNS dan melahirkan hukum yang diskriminatif serta ketidakadilan. Kedua PP tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang ditengah – tengah masyarakat (hukum Islam) yang sesuai Pancasila sebagai grundnorm, UUDNRI 1945 Pasal 28D Jo. Pasal 29 dan prinsip Negara demokratis modern (*welfare state*/) harapan Pasal tersebut untuk kelancaran tugas kedinasan PNS dan sebagai sarana meningkatkan disiplin PNS. Namun kedua Pasal dari kedua PP secara substansial mempersulit pernikahan dan perceraian PNS seperti (UUP) karena membatasi perkawinan dan perceraian PNS dengan persyaratan yang ketat, hal ini yang menarik penulis mengangkat judul Rekonstruksi Konsep Keadilan Dalam Penetapan Nafkah Mantan Istri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tujuan Penelitian ini 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Latarbelakang Dan Tujuan Penetapan Pembebanan Sepertiga Gaji suami kepada Mantan Istri Pasca Perceraian. 2). Untuk menjelaskan dan menganalisis apakah penetapan Pembebanan Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan Istri itu Sudah Sesuai Dengan Prinsip Keadilan. 3). Konstruksi Pembebanan Nafkah Suami Kepada Mantan Istri yang Ideal kedepan. Penelitian ini menggunakan metode legal Constructivism dengan paradigma non -positivistik (ontologis, epistemologis dan aksiologi dimana penulis sebagai fasilitator). Dengan pendekatan Sosio-Legal research, dan menggunakan sumber data primair dan sekundair, bahan hukum primair, bahan hukum sekundair dan bahan non hukum (tersier). Hasil Penelitian 1). Kedua Pasal dari Kedua PP tersebut termasuk hukum Konservatif /elitistis hukum sebagai alat Politik, alat Pemerintah yang bertujuan untuk mempersulit perkawinan dan perceraian PNS. 2). Penetapan Nafkah pada kedua PP tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan bertentangan dengan Falsafah Bangsa yaitu, Pancasila, dan hukum yang lebih tinggi yaitu UUDNRI 1945 Pasal 28 D , Pasal 29 Jo. Pasal 41 UUP Jo. Pasal 149-160 KHI 3). Rekonstruksi Pasal 8 PP 10/1983 (The Principle of Contra legem dan The Principle of Compendium Preijer). Sehingga menjadi a).Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri qobla aldukhul.b).Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyu>z dan dalam keadaan tidak hamil.c.Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya,dan separoh apabila qobla al-dukhu>l. d.memeberikan biaya hadhanah untu kanak-anaknya yang belum mencapai umur 21tahun. Rekonstruksi Pasal 16 PP 45 tahun 1990 menjadi 1). Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.2).Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gajiberkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.3).Dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. Saran Penelitian. Pemerintah / Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk segera merevisi atau mengamandemen Pasal 8 ayat 1,2 dan 3 Jo. Pasal 16 PP Nomor 45 tahun 1990 karena aturan tersebut tidak dikenal dalam Islam dan memberatkan.

Kata Kunci Keadilan, Nafkah Pasca Perceraian, PNS.

ABSTRACT

Injustice in charging a living in Article 8 PP 10/1983 Jo. PP 45/1990 because the PP was strongly influenced by the government in power at the time (authoritarian) so that it gave birth to Conservative / elitist legal products, law as a Political tool, Government tool, the law was closed because of the role and small participation of the community. In the Reformation era the Second Regulation of the PP became irrelevant. The goal is Article 8 PP10 / 1983 Jo. PP45 / 1990 to prevent divorce for civil servants and give birth to discriminatory laws,

injustices, the two PPs are contrary to human rights principles, basic values that live and develop in the midst of society (Islamic law) that fit Pancasila as a grundnorm, the 1945 Constitution Article 28D Jo. Article 29 and the principles of the modern democratic state (welfare state) The Article expectations is for the smooth functioning of civil service officials and as a means of increasing civil servant discipline. But the two Articles of the two PPs substantially complicate marriage and divorce for civil servants such as (UUP) because of limiting marriage and divorce for civil servants with strict requirements, this is the reason the author raises the title Reconstruction of the Concept of Justice in Establishing Former Wives for Civil Servants this 1). To describe and analyze the background and purpose of determining a third of a husband's salary to a former wife after a divorce. 2). To explain and analyze whether the determination of the imposition of a third of the salaries of civil servants on ex-wives is in accordance with the principle of justice. 3). Construction of the burden of the husband to the former ideal wife in the future. This study uses the legal Constructivism method with a non-composite method paradigm (ontological, epistemology and axiology where the author as a facilitator). With a Socio-Legal research approach, and using primary and secondary data sources, primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials (tertiary). Research Results 1). The two Articles of the two PPs include Conservative / elitist law as a Political tool, a Government tool that aims to complicate civil servants and divorce. 2). Determination of Nafkah in the two PPs is not in accordance with the principles of justice and contrary to the higher law, namely, Pancasila, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 D, Article 29 Jo. Article 41 UUP Jo. Article 149-160 KHI 3). Reconciliation of Article 8 of PP 10/1983 (The Principle of Contra Legem and The Principle of Compendium Preijer). So as to be a). Give the appropriate wife and ex-wife the appropriate form, except the ex-wife qobla aldukhul.b). Provide a living, cooking and kiswah to the ex-wife while in the iddah, unless the ex-wife has been sent talak ba` in or nusyu> z and not pregnant. c. Pay off the dowry that is still in full, and half if qobla al-dukhu> l. d. give the hadhanah fee for children who have not reached the age of 21 years. Reconstruction of Article 16 PP 45 of 1990 becomes 1). Postponement of periodic salary increases for a maximum of 1 (one) year. 2). Decreased salary of one time salary increase for a maximum of 1 (one) year. 3). And postponement of promotions for a maximum of 1 (one) year. Research Advice. The Government / House of Representatives of the Republic of Indonesia to immediately revise or amend Article 8 paragraph 1,2 and 3 Jo. Article 16 PP No. 45 of 1990 because the rule is not known in Islam and burdensome.

Key Words Justice, A Living Post Divorce, CIVIL SERVANTS.